



Kantor Pelayanan Pajak Madya Denpasar

Jalan Raya Puputan No. 29 Renon, Denpasar 80234 0361262222

www.pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat

Jenderal Pajak Bali / Kantor Pelayanan Pajak Madya Denpasar

Penyelesaian Pemberian Izin Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas dengan Mesin Teraan Meterai Digital

No. SK :

Persyaratan

1. Mengajukan Surat Permohonan Izin Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas Dengan Mesin Teraan Meterai Digital kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar
2. Melampirkan Surat Keterangan Layak Pakai dari distributor Mesin Teraan Meterai Digital
3. Melampirkan Surat Pernyataan Kepemilikan Mesin Teraan Meterai Digital


Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kantor Pelayanan Pajak Madya Denpasar

Jalan Raya Puputan No. 29 Renon, Denpasar 80234 0361262222

www.pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bali / Kantor Pelayanan Pajak Madya Denpasar



1. Wajib Pajak mengajukan Surat Permohonan Izin Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas Dengan Mesin Teraan Meterai Digital kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak melalui Tempat Pelayanan Terpadu
2. Petugas Tempat Pelayanan Terpadu menerima surat permohonan kemudian meneliti kelengkapan persyaratan sesuai dengan ketentuan. dalam hal surat permohonan beserta persyaratannya belum lengkap, dihimbau kepada wajib pajak untuk melengkapinya. dalam hal surat permohonan beserta persyaratannya sudah lengkap, Petugas Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) merekam surat permohonan dan mencetak BPS dan LPAD. BPS diserahkan kepada wajib pajak sedangkan LPAD digabungkan dengan surat permohonan beserta kelengkapannya. Petugas TPT kemudian meneruskan surat permohonan beserta kelengkapannya ke Pelaksana Seksi Pelayanan
3. Pelaksana Seksi Pelayanan melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku dan membuat laporan penelitian kemudian menyerahkannya kepada Kepala Seksi Pelayanan
4. Kepala Seksi Pelayanan meneliti dan menandatangani laporan penelitian kemudian menyerahkannya kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak
5. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menyetujui dan menandatangani laporan kemudian menyerahkannya



Kantor Pelayanan Pajak Madya Denpasar

Jalan Raya Puputan No. 29 Renon, Denpasar 80234 0361262222

www.pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bali / Kantor Pelayanan Pajak Madya Denpasar

Waktu Penyelesaian

7 Hari

Jangka waktu penyelesaian adalah paling lambat 7 hari sejak surat permohonan diterima lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Segala Pelayanan di Kantor Pelayanan Pajak tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Bukti Penerimaan Surat (BPS)

Pengaduan Layanan

Nomor Telepon Kantor : 0361262222

Kring Pajak : 1500200